Kepada : Head of Supporting Group

Dari : Divisi Umum

Tanggal: 29 Desember 2022

Nomor : 3005/Ppu-UMM/KP/2022

Perihal Usulan Perpanjangan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Biaya Bantuan Dana

Hibah Pengamanan

Menunjuk surat dari Cabang Tanjung No: 260/Pel-TJG/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Perpanjangan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Biaya Bantuan Dana Hibah Pengamanan, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Sehubungan dengan akan berakhirnya Jangka waktu perjanjian kerjasama antara Bank Kalsel Cabang Tanjung dengan Polres Tabalong dan Kompi 2 Batalyon Pelopor Satbrimob Polda Kalsel pada tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan akta perjanjian kerjasama antara Bank Kalsel dengan Kepolisian Resort Tabalong nomor: 39/PKS/Opr-TJG/2021 dan akta perjanjian kerjasama antara Bank Kalsel dengan kompi 2 Batalyon B Pelopor Satbrimobda Polda Kalsel nomor: 37/PKS/Opr-TJG/2021.
- 2. Berdasarkan hal tersebut diatas Bank Kalsel Kantor Cabang Tanjung akan melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama dengan pihak Kepolisian Resort Tabalong dan Kompi 2 Batalyon Pelopor Satbrimob Polda Kalsel, Adapun perpanjangan perjanjian kerjasama (PKS) tersebut dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yaitu dari tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- 3. Adapun rincian biaya untuk Bantuan Dana Hibah Pengamanan pada periode tahun sebelumnya terhitung dari bulan Januari 2022 s/d Desember 2022 Selama 12 (dua) bulan tersebut sebagai berikut :

No	Personil Jaga	Jumlah	Biaya Perhari	Jumlah	Biaya Jaga
		Personil		Hari Jaga	
				HallJaga	
1	Polres Tabalong	1	Rp. 150.000	276	Rp.41.400.000,-
2	Kompi 2 Yon B Pelopor Satbrimobda Polda Kalsel	1	Rp. 150.000	365	Rp. 54.750.000,-
	Total	2			Rp. 96.150.000,-
3	Uang Komando		Rp. 500.000/bulan	12 bulan	Rp. 6.000.000,-
		Rp. 102.150.000,-			

Keterangan : - Jumlah hari 1. Polisi (hari kerja-diambil hari kerja rata-rata terbanyak 23 hari)

- 2. Brimob (hari Kalender selama 1 (satu) tahun 365)
- Masing masing 1 (satu) PKS terpisah untuk polisi dan brimob
- Uang Komando Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Perbulan
  - 4. Pengajuan rincian biaya untuk Bantuan Dana Hibah Pengamanan periode **Januari 2023 s/d Desember 2023** selama 12 bulan tersebut sebagai berikut :

No	Personil Jaga	Jumlah	Biaya Perhari	Jumlah	Biaya Jaga
		Personil			
				Hari Jaga	
1	Polres Tabalong	1	Rp. 150.000	249	Rp.37.350.000,-
2	Kompi 2 Yon B	1	Rp. 150.000	365	Rp. 54.750.000,-
	Pelopor Satbrimobda				
	Polda Kalsel				
	Total	2			Rp. 92.100.000,-
3	Uang Komando		Rp. 600.000/bulan	12 bulan	Rp. 7.200.000,-
		Rp. 99.300.000,-			

Keterangan : - Jumlah hari 1. Polisi (hari kerja-diambil estimasi hari kerja tahun 2023)

- 3. Brimob (hari Kalender selama 1 (satu) tahun 365)
- Masing masing 1 (satu) PKS terpisah untuk polisi dan brimob
- Uang Komando Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Perbulan
  - 5. Informasi dari Kantor Cabang Tanjung bahwa biaya uang komando mengalami kenaikan yang mana sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan naik menjadi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan.
  - 6. Biaya Bantuan Dana Hibah Pengamanan untuk 12 (dua belas) Bulan dari tanggal **01 Januari 2023 s/d Desember 2023** menjadi sebesar Rp. **99.300.000**,- (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) Belum termasuk Pajak.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kiranya permohonan perpanjangan perjanjian kerjasama pengamanan gedung kantor Bank Kalsel Kantor Cabang Tanjung dan Bantuan Dana Hibah Pengamanan Gedung Kantor Bank Kalsel Cabang Tanjung selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut dapat dipertimbangkan untuk disetujui.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan dan arahan untuk pelaksanaan selanjutnya.

## **Divisi Umum**



Teguh Marsudi Kepala

Printed by : Admin Bagian Pengelolaan Aset & Pelayanan Umum/V0019/BANKKALSEL

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal Bank Kalsel. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.